

**PERSPEKTIF TOKOH PEMUDA ANSHOR DAN  
FATAYAT KECAMATAN KEDUNGWUNI TERHADAP  
ETIKA BERSENGGAMA DALAM KITAB *FATHUL IZAR***

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MUHAMMAD KHOIRUL HALIM**  
**NIM.1117097**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**PERSPEKTIF TOKOH PEMUDA ANSHOR DAN  
FATAYAT KECAMATAN KEDUNGWUNI TERHADAP  
ETIKA BERSENGGAMA DALAM KITAB *FATHUL IZAR***

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MUHAMMAD KHOIRUL HALIM**  
**NIM.1117097**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Khoirul Halim

NIM : 1117097

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF TOKOH PEMUDA ANSHOR DAN FATAYAT KECAMATAN KEDUNGWUNI TERHADAP ETIKA BERSENGGAMA DALAM KITAB *FATHUL IZAR* ” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD KHOIRUL HALIM**  
**NIM 1117097**

## NOTA PEMBIMBING

**DAHRUL MUFTADIN, S.Th.I., M.H.I**

Perum Balai Restu Agung 108 Warulor Wiradesa Pekalongan

---

---

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Khoirul Halim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Khoirul Halim

NIM : 1117097

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERSPEKTIF TOKOH PEMUDA ANSHOR DAN FATAYAT  
KECAMATAN KEDUNGWUNI TERHADAP ETIKA BERSENGGAMA  
DALAM KITAB *FATHUL IZAR***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Pembimbing,



**DAHRUL MUFTADIN, S.Th.I., M.H.I**

NIP. 198406152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Muhammad Khoirul Halim**

NIM : **1117097**

Judul : **Perspektif Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat Kecamatan  
Kedungwuni terhadap Etika Bersenggama Dalam Kitab *Fathul  
Izar***

Telah diujikan pada hari Senin, 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dahrul Muftadin, M.H.I.**  
NIP. 198406152018011001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

Penguji II

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.**  
NIP. 197610162002121008



Pekalongan, 2 November 2021

Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan untuk penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No.158/1997 dan No. 0543 b/u/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	Es ( dengan titik atas )
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik bawah )
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zâi	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sh	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es ( dengan titik di bawah )
ض	Ḍâd	ḍ	De ( dengan titik di bawah )
ط	Ṭa	Ṭ	Te ( dengan titik di bawah )
ظ	Zâ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef

ARAB		LATIN	
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâw	W	W
هـ	Hâ’	H	Ha
لا	Lam Alif		
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

عدة : di tulis ‘iddah

**C. *Tâ’ Marbûtah* di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakâh al-fiṭr*

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah I, dan dammah ditulis u

**E. Vokal Panjang**

1. A panjang ditulis a panjang ditulis l dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أعدت : ditulis *U’iddat*

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhary mengakatan ...
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
الشمس : ditulis *Asy-syamsi*

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

### **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut  
شيخ الإسلام : ditulis *sysikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Allah SWT, atas petunjuk dan karunia Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat salam bagi Rosulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak dijalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya dengan kasih sayang , kupersembahkan teruntuk orang-orang yang selalu setia diruang dan waktu kehidupanku khususnya:

1. Kedua orang tuaku. Bapak H. Abdul Halim dan Ibu tercinta saya Hj. Sri Umiyatun dengan segala cinta dan kasih sayang limpahan doa dan pengorbanan, terimakasih atas segalanya sampai sekarang ini.
2. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Dahrul Muftadin. S.Th.I., M.H.I dan Bapak Abdul Aziz. M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut membantu berjalannya skripsi ini.
3. Para dosen dan guru yang telah memberikan banyak pengetahuan serta membimbingku ke arah yang lebih baik.
4. Sahabat-sahabat Mahasiswa Hukum Keluarga Islam seperjuangan.
5. Almamaterku tercinta IAIN Pekalongan saya mengucapkan banyak terimakasih.

## **MOTTO**

*“Lakukanlah kebaikan kapanpun dimanapun dan sekecil apapun.  
Kita sekalipun tidak pernah tau kebaikan yang manakah  
yang akan mengantarkan kita ke surga”*

## ABSTRAK

Halim, Muhammad Khoirul, Nim: 1117097, *Prespektif tokoh pemuda Anshor dan Fatayat NU di Kecamatan Kedungwuni tentang etika bersenggama yang terdapat dalam kitab **Fathul Izar***. Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Skripsi Dahrul Muftadin. S.Th.I., M.H.I

Senggama merupakan bentuk nafkah batin suami kepada istri yang bersifat wajib, dan sebagai sarana untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam pandangan masyarakat khususnya umat Islam, pembahasan mengenai *jima'* merupakan hal yang tabu dan tidak patut dibicarakan pada khalayak umum, karena perbuatan itu bersifat personal atau privasi. Namun, pembahasan tentang *jima'* tidak boleh disepelekan, karena hal ini bersifat penting untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Dampak negatif bagi orang yang tidak memahami *jima'* dengan baik, adalah timbulnya konflik dalam rumah tangga yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Etika bersenggama dalam kitab *Fathul izar* dan bagaimana pandangan GP Anshor dan Fatayat kedungwuni terhadap etika bersenggama dalam kitab *fathul izar*. Penelitian ini adalah lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kaulitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, informan dikunci digali melalui para tokoh pemuda Anshor dan Fatayat NU. Analisis data menggunakan data kualitatif.

Temuan dari penelitian ini adalah perbedaan pandangan tokoh pemuda Anshor dan Fatayat NU terhadap etika bersenggama yang terdapat dalam kitab *Fathul Izar*, ada yang setuju dengan etika dan adab senggama dalam kitab tersebut, ada juga yang menolak karena tidak sesuai norma.

**Kata kunci : Pemuda, etika, senggama, kedungwuni**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor IAIN PEKALONGAN
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dahrul Muftadin. S.Th.I., M.H.I selaku Dosen pembimbing skripsi
4. Segenap Dosen IAIN PEKALONGAN yang memberi pengajaran perkuliahan
5. Teristimewa untuk kedua Orang Tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang selalu setia mendukung dan memotivasi

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Penulis



**MUHAMMAD KHOIRUL HALIM**  
**NIM.1117097**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Etika .....	17
1. Pengertian Etika .....	17
B. Senggama dalam Islam .....	18
1. Pengertian Senggama .....	18
2. Etika Senggama dalam Islam .....	22
3. Larangan Senggama dalam Islam .....	23

<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kedungwuni .....	29
1. Karakteristik Lokasi .....	29
a. Demografi .....	29
b. Kesehatan.....	30
c. Desa atau Kelurahan .....	31
d. Fasilitas Pendidikan.....	31
2. Kependudukan.....	32
B. Biografi Pengarang Kitab <i>Fathul Izar</i> .....	33
1. Profil KH. Abdullah Fauzi .....	33
2. Karya-Karya KH. Abdullah Fauzi .....	34
3. Profil Kitab <i>Fathul Izar</i> .....	34
4. Pemikiran KH. Abdullah Fauzi Dalam Kitab <i>Fathul Izar</i> . .....	36
C. Pandangan Para Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat Kecamatan Kedungwuni terhadap Etika Bersenggama dalam kitab <i>Fathul Izar</i> Karya KH.Abdullah Fauzi .....	48
 <b>BAB IV ANALISIS .....</b>	 <b>53</b>
A. Analisis Perspektif Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat NU Kecamatan Kedungwuni Tentang Etika Bersenggama dalam Kitab <i>Fathul Izar</i> .....	53
B. Analisis Al-Qur'an, Hadist, dan Para Fuqoha terhadap Etika Bersenggama dalam Kitab <i>Fathul Izar</i> .....	56
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Senggama merupakan bentuk nafkah batin suami kepada istri yang bersifat wajib, dan sebagai sarana untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam pandangan masyarakat khususnya umat Islam, pembahasan mengenai *jima'* merupakan hal yang tabu dan tidak patut dibicarakan pada khalayak umum, karena perbuatan itu bersifat personal atau privasi. Namun, pembahasan tentang *jima'* tidak boleh disepelekan, karena hal ini bersifat penting untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Dampak negatif bagi orang yang tidak memahami *jima'* dengan baik, adalah timbulnya konflik dalam rumah tangga yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga.<sup>1</sup> Dijelaskan dalam Qs.al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.  
(Qs.al-Baqarah : 223 )<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004)

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 223.

Dari keterangan sebelumnya dapat dipahami bahwa Istri merupakan tempat mengembangkan keturunan seperti sebuah biji yang membuahkan tumbuhan. Maka, suami boleh bersenggama dengan istrinya dengan cara apa pun selama pada tempatnya.<sup>3</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَرِضُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (Qs.al-Baqarah : 222 )<sup>4</sup>

Didalam al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang suami boleh melakukan senggama bersama istri dengan beragama posisi, dan waktu yang dikehendakinya. Namun, dengan syarat tidak boleh bersenggama melalui dubur, dan ketika istri dalam keadaan haid. Dalam pandangan ulama' senggama merupakan salah satu kenikmatan duniawi yang didapatkan melalui pernikahan.<sup>5</sup> Disisi lain perbuatan ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pasangan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>TafsirQ.com, *Tafsir Al-Quran dan Hadits JavanLabs*. © 2015-2021

<sup>4</sup>QS. Al-Baqarah Ayat 222.

<sup>5</sup>Hasan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*: Bandung: Remaja Rosdakarya,1996), h.

<sup>6</sup>Zainul mu'tadin, *Pendidikan Seksual pada Remaja*, (Jakarta: Pustaka Zahra,2004), h.



Dalam proses bersenggama tentunya melibatkan dua kelamin antara suami dan istri. Hal inilah yang menjadi sebuah bentuk kenikmatan yang Allah berikan terhadap makhluknya. Kelamin memiliki peranan yang penting dalam tubuh makhluk. Apabila kelamin tidak berfungsi dengan baik. Maka, makhluk itu tidak memiliki sesuatu yang begitu berharga dalam tubuh.

Sedikitnya masyarakat yang mengetahui etika senggama, juga minimnya kesadaran mentaati hak-hak Allah yang mana hal itu menjadikan langgaran makhluknya pada sang pencipta. Karena kelamin tersebut yang mampu menghasilkan keturunan.

Etika bersenggama (*jima'*) memang benar-benar harus diperhatikan, baik sebelum sedang atau setelah dilakukan, Syekh Muhammad at-Tihami mengatakan bahwa ketika akan melakukan senggama, hendaknya membersihkan badan kemudian berwudhu kemudian sholat sunnah dua rokaat, dimulai atau diawali dengan obrolan manis bersama suami/istri, tidak melakukan dengan telanjang akan tetapi dengan cara satu selimut, hal ini akan lebih baik dilakukan ketika bersenggama menggunakan etika yang baik dan benar, dan hendaknya senggama dilakukan dengan tenang dan penuh cinta.<sup>7</sup>

Banyak sekali didalam al-Qur'an menerangkan bahwa senggama merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan, hal itu disebutkan dalam QS. *al-Baqoroh* (2) ayat 223, dijelaskan bahwa istri itu bagaikan ladang disawah

---

<sup>7</sup>Muhammad Fauzi, *Fathul Izar*, (Pasuruan, Muslemedianews.com, 2005), h.

maka suami berhak dan bebas mencangkulnya sesuka hati dan juga wajib menjaganya.<sup>8</sup>

Dalam realitas kehidupan masyarakat dewasa ini. Wawasan mengenai hubungan seksual atau senggama sudah mulai dipahami dengan baik. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin maju, dan pengaruh globalisasi. Untuk urusan hubungan seksual mereka bisa memilih berpedoman pada fakta ilmiah maupun berpegang teguh pada kajian kitab klasik.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman tersebut. Ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap etika persenggamaan khususnya umat Islam. Bagi mereka yang paham tentang ilmu agama, tentunya tidak masalah. Namun, bagi mereka yang awam, tidak dibekali pemahaman ilmu agama yang baik tentang bersenggama, mereka dapat terpengaruh dengan teknik persenggamaan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim.

Selain itu, berbagai macam isu baik klasik maupun kontemporer telah muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi umat Islam karena para anti-Islam seperti orientalis berusaha mencari celah untuk menghancurkan Islam dengan berbagai isu yang melemahkan. Ditambah, dalam tubuh Islam terdapat pemahaman radikalisme yang seolah-olah melegitasi pernyataan tersebut karena mereka memahami teks al-Qur'an dan hadits secara tekstual.

Salah satu isu yang sering diangkat untuk menyerang Islam adalah isu tentang kesetaraan gender, dimana kaum orientalis berusaha memojokkan

---

<sup>8</sup>Yusuf Qarhaway, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.617

Islam dengan membuat persepsi bahwa Islam merupakan agama yang tidak menghargai dan mendiskriminasi perempuan, seperti dibatasinya perempuan di lingkungan publik, dan hanya diberikan peran dilingkup domestik atau keluarga. Persepsi inilah yang kemudian menjadi senjata mereka untuk mempengaruhi umat Islam khususnya perempuan yang seolah-olah menjadi korban, karena tidak memiliki hak kebebasan untuk berperan lebih diruang publik. Perempuan hanya dapat berperan di dalam keluarga seperti mengurus rumah, anak, dan melayani suami.<sup>9</sup>

Para orientalis berusaha menghancurkan Islam, mereka membuat perspektif bahwa Islam sangat tidak menghargai perempuan, mereka kemudian mencari hadits-hadits yang dijadikan sebagai legitimasi yang seolah-olah mendiskriminasi perempuan atau hadits misoginis. Sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri harus siap melayani suaminya setiap saat kecuali ada udzur syar'i. Terlebih, ketika suami ingin melakukan hubungan seksual dengan istri. Maka, istri harus siap untuk melayani suaminya.

Apabila istri menolak maka dianggap durhaka, dan mendapatkan laknat dari Malaikat. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Saw "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan. Akan tetapi si istri tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka si istri akan mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR.Muslim).

---

<sup>9</sup>Muhammad Natsir Mahmud, *Orientalisme: Berbagai Pendekatan Barat dalam Studi Islam*, (Kudus: MASEIFA Jendela Ilmu, 2012),hal.22

Berdasarkan keterangan hadits tersebut seorang istri tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual. Hal ini menjadi problem tersendiri, apabila seorang istri sedang ada udzur, seperti sakit atau tidak memiliki gairah untuk melakukan hubungan seksual.

Namun sebaliknya, seorang istri yang sedang bergairah untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Akan tetapi, suami menolak tanpa adanya udzur. Maka tidak ada dalilpun yang memperingatkan maupun mengancam suami. Berbagai macam kitab klasik maupun modern yang membahas tentang hubungan seksual menjadikan wanita sebagai objek *sex*, salah satunya yakni *Fathul Izar*.

Kitab ini dikarang oleh Abdullah Fauzi, seorang ulama' yang berasal dari kediri Jawa Timur. Kitab ini telah banyak dikaji oleh akademisi, masyarakat, maupun santri, diantaranya GP Anshor dan Fatayat Kedungwuni.

GP Anshor dan Fatayat Kedungwuni merupakan wadah bagi para pemuda dan pemudi NU dalam mengembangkan generasi muda Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Mereka dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan progresif.

GP Anshor dan Fatayat di Kedungwuni merupakan masyarakat yang mengenyam pendidikan keagamaan di Madrasah formal dan non-formal serta Pondok Pesantren. Sebagian mereka berkecimpung di dunia akademisi baik sebagai dosen, ustadz, maupun staf pengajar di lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta aktif di lembaga sosial keagamaan.

Kitab *Fathul Izar* ini merupakan salah satu kitab yang menjadi kajian oleh anggota GP Anshor dan Fatayat ketika mereka mengenyam pendidikan di Pesantren. Mereka telah memahaminya dengan baik karena dijelaskan secara detail. Namun, terdapat pro kontra baik dari GP Anshor dan Fatayat Kedungwuni. Bagi GP Anshor penjelasan dalam kitab tersebut memberikan pengarah pendidikan hubungan seksual yang baik kepada masyarakat. Akan tetapi, Fatayat memiliki pandangan lain tentang kitab tersebut, yang hanya menjadikan perempuan sebagai objek seksual.

Perkembangan dan corak berfikir para pemuda Anshor dan Fatayat Kedungwuni ini memiliki perkembangan yang signifikan hal ini terjadi karena arus globalisasi serta gairah mereka untuk menggali berbagai literatur klasik. Para pemuda Anshor dan Fatayat meyakini bahwa kitab *Fathul Izar* perlu direvitalisasi untuk memperoleh temuan baru tentang etika bersenggama dan dampaknya bagi kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam hal ini upaya yang telah mereka lakukan telah membuahkan hasil, sebagaimana yang diungkapkan bapak Muhammad Haritsul Uman bahwa setiap detail etika bersenggama dalam kitab *Fathul Izar* memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan seksual mereka, terdapat beberapa gaya atau konsep seperti dalam buku panduan hubungan seksual. Hal inilah yang menyebabkan sebagian kalangan pemuda Anshor menjadikan kitab *Fathul Izar* sebagai pedoman untuk bersenggama ketika mereka sudah menikah. Selain itu, terdapat sisi lain yang menjadikan *Fathul Izar* sebagai kitab rujukan yakni

memberikan konsep yang jelas kepada pembaca dalam melakukan jima', sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapta selaku pemuda Anshor.

Terlepas, dari upaya yang telah mereka lakukan untuk merevitalisasi kitab *Fathul Izar*. Ternyata terdapat temuan yang dianggap negative dari kaum perempuan dalam kitab *Fathul Izar*. Hal ini dijelaskan oleh Huzaimah yang menyatakan bahwa posisi perempuan dalam kitab *Fathul Izar* hanya sebagai objek seksual saja, tanpa diberi hak dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian, etika yang digambarkan dalam kitab tersebut juga kurang pas dengan konteks zaman sekarang.

Berdasarkan pandangan tokoh GP Anshor dan Fatayat di atas. Pembahasan senggama dalam kitab *Fathul Izar* juga menuai kontroversi yang melanggar hukum negara yakni *marital rape* yang berujung pada tindakan pidana. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi sebagian kalangan masyarakat.

Dari hasil temuan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul ini, sehingga dalam kasus itu penulis muncul judul "Perspektif Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat Kedungwuni Terhadap Etika Bersenggama Dalam Kitab *Fathul Izar*."

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perspektif para tokoh GP Anshor dan Fatayat NU kedungwuni terhadap etika bersenggama dalam kitab *fathul izar* ?

## **C. Tujuan penulisan**

Untuk mengetahui bagaimana perspektif GP Anshor dan Fatayat di Kedungwuni mengenai etika bersenggama dalam kitab *Fathul Izar*.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan masyarakat dalam melakukan bersenggama (*jima*) dengan menggunakan etika bersenggama.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini berguna untuk masyarakat dalam melakukan etika bersenggama (*jima*) yang baik dan benar. Selain itu, juga dapat membantu mahasiswa maupun masyarakat islam dalam memahami konteks etika bersenggama yang baik dan benar sesuai dengan anjuran kitab *Fathul izar*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan informasi dasar rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini bermaksud agar tidak terjadi plagiat dan pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan survey yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang berjudul “Perspektif Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat Kedungwuni Terhadap Etika Bersenggama Dalam Kitab *Fathul Izar*”. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Penelitian yang serupa pernah dikaji oleh beberapa peneliti. Diantara peneliti tersebut yaitu: Skripsi Ali Maknawi tentang etika hubungan seksual atas pandangan islam dan tantra, bagaimana perbandingan pandangan islam dan tantra tentang etika hubungan seksual tersebut. Dari perbandingan tersebut ditemukan bahwa dalam etika hubungan seksual melahirkan tata cara yang santun sebagai bentuk manivestasi bahwa manusia adalah makhluk yang

mulia, sehingga permasalahan seksual adalah penting dan jangan dianggap tabu.<sup>10</sup> Kemudian penelitian ini juga masih bersifat sangat umum dalam pembahasannya terkait etika bersenggama dalam islam. Dan dalam hal ini penyusun akan mencoba mengkaji lebih rinci lagi dalam tinjauan yang berbeda.

Skripsi Alwi Yahya, Pendidikan seks pra nikah dalam islam perspektif KH. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab *Fath Al-Izar*). Dalam penelitian ini setidaknya penulis mengangkat permasalahan berupa memberikan penjelasan mengenai pendidikan *seks* pranikah dalam islam. Pendidikan *seks* melalui kitab *Fath Al Izar* karangan KH.Abdullah Fauzi sebagai alternative dan solusi untuk membenahi permasalahan pendidikan seksual pernikahan untuk saat ini hingga kedepannya.<sup>11</sup> Kemudian penelitian ini juga masih bersifat sangat umum dan berupa anjuran dalam pendidikan pra nikah. Dan dalam hal ini penyusun akan mencoba mengkaji lebih rinci serta menanyakan pendapat dari beberapa tokoh masyarakat khususnya masyarakat NU di kedungwuni mengenai etika bersenggama dalam kitab *fathul izar*.

Skripsi Moh. Iwan Ihya' Ulumuddin (2016) Konsep Pendidikan Pranikah dalam Islam: Studi Komparatif Kitab *Irsyaduz Zaujaini* dan *Fathul Izar*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif yang mana menghasilkan beberapa perbedaan dan persamaan dalam dua objek tersebut.

---

<sup>10</sup> Skripsi Ali Maknawi, *Etika Hubungan Seksual Atas Pandangan Islam dan Tantra*, Yogyakarta, 16 Januari 2018)

<sup>11</sup>Skripsi Alwi Yahya, *Pendidikan Seks Pra Nikah dalam Islam Perspektif KH. Abdullah Fauzi* (Telaah Kitab *Fath Al-Izar*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)



Kemudian penelitian ini juga hanya fokus pada pendidikan pranikah.<sup>12</sup> Maka, dalam hal ini penyusun akan mencoba mengkaji lebih dalam khususnya pada kitab *fathul izar* serta pendapat para tokoh masyarakat NU kedungwuni dalam menanggapi etika bersenggama didalamnya.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan maka penyusun dapat berasumsi bahwa penelitian yang akan penyusun bawaan belum ada, sedangkan tema yang sama masih bersifat sangat umum. Sehingga di sini penyusun ingin meneliti lebih khusus lagi, yaitu berkaitan dengan pendapat para tokoh masyarakat NU Kedungwuni tentang etika bersenggama dalam kitab *Fathul Izar*.

## **F. Kerangka Teori**

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni "*Ethos*" yang berarti watak, sifat, atau karakter. Sedangkan secara terminologi etika bermakna sekumpulan nilai yang berkaitan dengan akhlaq, tata cara (adat atau sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut golongan atau masyarakat.

Senggama merupakan bertemunya dua alat kelamin dalam sebuah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami dan istri yang terikat dalam pernikahan. Disebutkan dalam kitab *Fathul izar* bahwa ada beberapa hal yang berperan penting untuk suami mencakup 3 hal yaitu pra-berhubungan, disaat melakukan, serta sesudah berhubungan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Moh. Iwan Ihyak Ulumuddin, "*Konsep Pendidikan Pra-Nikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar,*" (*Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016*).

<sup>13</sup>Muhammad Fauzi, *Fathul Izar* (Pasuruan: Muslemedianews.com, 2005)

Syekh Ibnu Yaman mengatakan dalam kitab *nadzom* yang didalamnya berisikan syair-syair, beliau menjelaskan secara detail mengenai etika dan juga cara bersenggama (*jima'*) dengan baik. Dia juga mengatakan bahwa apabila berhubungan tidak dimulai dengan pemanasan hal itu akan menjadi penyebab cekcok dan juga perselisihan antara suami dan istri, dan juga menjadi salah satu sebab anak yang terlahir dalam keadaan otak lemah sedikit berfikir. Jadi sangat dianjurkan bagi sang suami apabila akan melakukan hubungan seksual alangkah baiknya didahului dengan pemanasan atau bercumbu rayu. Disebutkan juga dalam kitab *An-Nashihah* apabila seorang suami memulai dengan pemanasan terlebih dahulu akan mendapatkan pahala. Rasulullah juga pernah bersabda : seorang suami apabila menggauli istrinya hendaklah jangan menyerupai binatang, alangkah baiknya antara keduanya memulai dengan pemanasan.

Maka etika dalam bersenggama sangatlah penting untuk diperhatikan, supaya kita terjauhkan dari mudzarat yang dapat tertimpa kepada dirikita kita. Salah satunya etika dalam bersenggama ini, harus benar-benar diperhatikan karena ada dua orang yang berhubungan secara langsung didalamnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam proposal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana dengan pendekatan ini penulis menghasilkan data-data baik deskriptif maupun analisis kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan tidak hanya mengungkap kebenaran yang tidak jelas

akan tetapi akan mengungkap dengan kebenaran yang sebagaimana terjadi dengan jelas.

## 2. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara *holistic* (utuh)<sup>14</sup>. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan melalui pengamatan terlebih dahulu untuk mendapat data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan mengungkap fakta kehidupan sosial masyarakat di lapangan, dengan pengamatan secara langsung, wawancara, dan menggunakan daftar pustaka.<sup>15</sup>

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh GP Anshor dan Fatayat Kedungwuni terhadap etika bersenggama dalam Kitab *Fathul Izar*.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang ada dalam suatu pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara responden.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data lainnya atau sumber data yang mendukung penelitian tersebut dapat berupa, buku-buku, al quran,

---

<sup>14</sup>Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), hlm. 82

<sup>15</sup>Marheyani, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hlm. 25

<sup>16</sup>Arif Burhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21

hadist, baik dokumen jurnal maupun Pustaka lain, khususnya pada kitab *fathul izar*.

#### 4. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kedungwuni.

#### 5. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber agar mendapat informasi lebih mengena dengan cara tanya langsung dengan narasumber yang sifatnya tanya jawab.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang dibahas, mengenai etika bersenggama (*jima*) dalam kehidupan keluarga.

##### c. Observasi

Merupakan cara pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara sistematis tanda yang diteliti atau melakukan pengamatan terhadap sesuatu baik diteliti secara langsung maupun tidak langsung.

#### 6. Analisis data

Dari beberapa data yang didapat peneliti dapat menguraikan serta Menyusun dengan proses atau tatacara yang dilakukan yang mana penyusunannya menggunakan metode content analisis adalah studi analisis

ilmiah tentang isi pesan. Karena penulis melakukan analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat kedungwuni dalam etika bersenggama (*jima*’).

#### **H. Sitematika penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian dengan judul “Perspektif Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat Kedungwuni Terhadap Etika Bersenggama Dalam Kitab *Fathul Izar*” terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang merupakan suatu kesatuan sistem sehingga antara satu dengan yang lain saling berkaitan. ini terdiri dari lima bab masing-masing adalah :

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini penulis akan menjelaskan secara detail dari mengenai pernikahan yang meliputi pengertian, hukum, kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Kemudian, dilanjutkan pembahasan inti tentang etika senggama, meliputi pengertian, etika bersenggama, dan larangan bersenggama.

Bab III : Pembahasan, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai biografi pengarang, karya-karya, serta profil kitab *Fathul Izar*, dan pemikirannya dalam kitab *Fathul Izar*. Kemudian, dilanjutkan pembahasan inti tentang pandangan tokoh pemuda Anshor dan Fatayat Kedungwuni tentang etika senggama dalam kitab *Fathul Izar*.

Bab IV : Analisis, pada bab ini akan memaparkan hasil analisis tentang pandangan pemuda Anshor dan Fatayat Kedungwuni tentang etika bersenggama dalam kitab *Fathul Izzar*.

Bab V : Penutup, bab akhir penulis mencantumkan, kesimpulan dan juga saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai perspektif Tokoh Pemuda Anshor dan Fatayat Kecamatan Kedungwuni terhadap Etika bersenggama dalam kitab *Fathul Izar*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: Didalam kitab *Fathul Izar* terdapat penjelasan mengenai etika bersenggama, yaitu etika sebelum senggama menjaga etika saat hendak senggama. Etika saat senggama yaitu senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa (*ritmis*). Menahan keluarnya mani (ejakulasi) saat birahi bangkit, menunggu sampai isteri mengalami *inzal* (orgasme). Etika setelah senggama yaitu meminta istri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insya Allah. Bila isteri tidur miring ke arah kiri maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan.

Pandangan tokoh pemuda Anshor dan fatayat terhadap etika bersenggama dalam kitab *Fathul Izar*, yaitu: Menurut pandangan para tokoh masyarakat anshor dan fatayat tersebut bahwa sebagian berpendapat sesuai dan juga pas sesuai ajaran islam, dan sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Didalamnya terdapat adab atau tata cara berhubungan yang baik, salah satunya yaitu ketika adanya sifat saling membutuhkan dalam

berhubungan seksual baik suami maupun istri, sehingga tidak adanya deskriminasi maupun egoisme dalam berhubungan seksual. Namun, sebagian berpendapat bahwa didalam isi kitab *fathul izar* tersebut tidak sesuai, dijelaskan bahwa ada penjelasan yang mengatakan suami diperbolehkan untuk menggauli istrinya dari berbagai arah dan posisi, hal tersebut kurang adab karena bisa diibaratkan seperti binatang apabila digauli melalui jalur belakang. Dan ada beberapa argumen di dalam kitab *fathul izar* yang kurang logis terutama dalam waktu dan sebab saat melakukan senggama. Itu semua dikembalikan dengan kepercayaan masing-masing karena manusia hanya bisa melakukan ihtikar dan tawakal kepada sang pencipta.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya sebagai tokoh masyarakat lebih *afdhol* ketika mampu mempelajari kitab-kitab klasik apalagi menyangkut permasalahan hubungan suami istri didalam kehidupan keluarga. Atau bisa mengadakan kajian kitab *fathul izar* dengan mengundang seorang kyai agar mengisi kajian tersebut didalam majlis, khususnya yang akan melaksanakan pernikahan.



2. Pemuda tokoh masyarakat tersebut hendaknya mampu memanfaatkan waktunya untuk berbagi kajian-kajian kitab klasik didalam organisasi yang diikutinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, Isnan, *Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019
- Arifandi, Firman, *Wejangan Pengantin Anyar dan Terjemah Fathul Izar*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020
- \_\_\_\_\_, *Perihal Penting Haji yang Sering Ditanyakan*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019
- \_\_\_\_\_, *Serial Hadits 6: Hak dan Kewajiban Suami dan Istri*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020
- \_\_\_\_\_, *Serial Hadits Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Aryani, Aini, *Larangan Wanita Haidh*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Fauzi, Muhammad, *Fathul Izar*, Pasuruan, Muslemedianews.com, 2005
- Fauzi, Abdullah, *Fathul Izar*, (Kediri, Ats-Tsurayya, 2007),
- Ghazaly, Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Hamim, Ilyas, Orientasi seksual dalam kajian islam, dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Hathout, Hasan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*, Bandung: remaja rodakarya, 1996
- Hathout, Hasan, *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Pustaka zahra, 2004

- Juzairi, Abdurrahman, *al-Fiqhu alal Madzhahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003
- Manshoer, Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Marfu'ah, Maharati, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020
- Muhammad, Imam, *Qurrotul Uyun*, Jakarta: Asy syafiiyah, 2008
- Muhammad, Husein, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011
- Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas* Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016
- Mu'tadin, Zainul, *Pendidikan seksual pada remaja*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004
- Nur, Syafri Muhammad, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Qardhawiy, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Skripsi Ali Maknawi, *Etika hubungan seksual atas pandangan islam dan tantra*, Yogyakarta, 16 Januari 2018
- Skripsi Alwi Yahya, *Pendidikan seks pra nikah dalam islam perspektif KH. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab Fath Al-Izar)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Skripsi Moh. Iwan Ihyak, *"Konsep Pendidikan Pra-Nikah Dalam Islam (Studi Komprat if Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar,"* Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016

Syamsudin, Pendidikan Kelamin Dalam Islam Jakarta;CV Ramadhani, 1985

TafsirQ.com, Tafsir Al-Quran dan Hadits JavanLabs. © 2015-2021

Zarkasih, Ahmad, *Nikah sebaiknya kapan?*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), Juz 10

Ahmad Alfajri, “Mengenal Kitab Fathul Izar Karya Abdullah Fauzi” <https://ahmadfajri.com> Diakses tanggal 12 Juni 2021

Harisul Umam, Tokoh Pemuda Anshor Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 5 oktober 2021.

Ahmad Sapta, Tokoh Pemuda Anshor Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 5 Oktober 2021.

Muhammad Alif, Tokoh Pemuda Anshor Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 29 Agustus 2021.

Anwar, Tokoh Pemuda Anshor Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 29 Agustus 2021.

Wistqa Atika, Tokoh Fatayat Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 29 Agustus 2021.

Zakia, Tokoh Fatayat Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 29 Agustus 2021.

Huzaimah, Tokoh Fatayat Kedungwuni, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 27 Agustus 2021.

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

*Lampiran 1*

**Pedoman Wawancara**

1. Berapa usia anda?
2. Bagaimanakah pandangan anda tentang senggama dalam Islam?
3. Apakah ada dalam al-Qur'an tentang anjuran bersenggama bagi suami istri yang sudah menikah?
4. Apakah anda sudah pernah mempelajari kitab *Fathul Izzar*?
5. Bagaimanakah tahapan etika hubungan seksual dalam kitab *Fathul Izzar*?
6. Bagaimanakah pandangan anda tentang kitab *Fathul Izzar* setelah mempelajarinya ?

## *Lampiran 2*

### **Data Narasumber**

1. Nama : Harisul Umam  
Usia : 28 Tahun  
Pekerjaan : Guru  
Tanggal wawancara : 05 Oktober 2021
2. Nama : Ahmad Sapta  
Usia : 27 Tahun  
Pekerjaan : Guru  
Tanggal wawancara : 5 Oktober 2021
3. Nama : Muhammad Alif  
Usia : 30 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Tanggal wawancara : 29 Agustus 2021
4. Nama : Anwar  
Usia : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Tanggal wawancara : 29 Agustus 2021
5. Nama : Wistqa Atika  
Usia : 25Tahun  
Pekerjaan : Guru  
Tanggal wawancara : 29 Agustus 2021

6. Nama : Zakia  
Usia : 37 Tahun  
Pekerjaan : Penjahit  
Tanggal wawancara : 29 Agustus 2021
7. Nama : Huzaimah  
Usia : 35 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Tanggal wawancara : 27 Agustus 2021



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Khoirul Halim  
NIM : 1117097  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 19 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar,  
Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi  
Email : Halimkhoirul19@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

TK: TK Kartini Sungai Bahar XV

SD: SD 202 Muaro Jambi

SMP: SMP 02 Demak Jawa Tengah

SMA: Gontor 1 Ponorogo Jawa Timur

### **Pengalaman Organisasi**

1. Pengurus Pondok Pesantren Gontor 1 Putra Ponorogo Jawa Timur
2. Pengurus Pondok Pesantren Daarul Ulil Albab Tegal Jawa Tengah
3. Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Batang Jawa tengah
4. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN  
Pekalongan
5. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Qira'atul Qutub IAIN Pekalongan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL HALIM  
NIM : 1117097  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ Hukum Keluarga Islam  
No. Hp : 081227125934

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERSPEKTIF TOKOH PEMUDA ANSHOR DAN FATAYAT KECAMATAN  
KEDUNGWUNI TERHADAP ETIKA BERSENGGAMA DALAM KITAB *FATHUL  
IZAR***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



MUHAMMAD KHOIRUL HALIM